



REKOMENDASI

Nomor : 420/ ~~190~~ /Disdikporapar-PAUD & PNF/2018

Berdasarkan hasil Verifikasi Tim Disdikporapar Kabupaten Banyuasin dengan Surat Perintah Tugas Kepala Disdikporapar Kabupaten Banyuasin Nomor : 420/ ~~190~~ /Disdikporapar-PAUD & PNF/2018 tanggal 2018 untuk memeriksa Kelengkapan Sarana dan Prasarana serta administrasi PAUD Mari Belajar Kecamatan Rambutan sebagai berikut :

Nama Lembaga	:	TK. Al Aqsha Kecamatam Talang Kelapa
Nama Pimpinan	:	Edwin murdiansyah
Alamat Lembaga	:	Jln. Pangeran Ayin Komplek Ruko Villa The Green No. 2 Rt.01 Kenten Laut Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin.

Telah memenuhi Syarat dan diusulkan untuk diterbitkan Izin Operasional Kepada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuasin.

Demikian Rekomendasi ini diterbitkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Pangkalan Balai
Pada Tanggal, ~~26~~ - 09 - 2018

KEPALA DINAS PENDIDIKAN

PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA

KABUPATEN BANYUASIN.



Dr. H. M. YUSUF, M. Si

REMBINA TINGKAT I

NIP. 19650608 199303 1 006

Tembusan Yth :

1. Bupati Banyuasin di Pangkalan Balai (sebagai laporan)
2. Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

IZIN KOMERSIAL/OPERASIONAL

Pemerintah Republik Indonesia c.q Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berdasarkan ketentuan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, menerbitkan izin komersial atau operasional yang merupakan komitmen pelaku usaha untuk memenuhi standar, sertifikat, dan/atau lisensi dan/atau pendaftaran barang/jasa, sesuai dengan jenis produk dan/atau jasa yang dikomersialkan.

Nama Perusahaan	TK Al Aqsho
Nomor Induk Berusaha	8120013071213
Alamat Perusahaan	Jl.Pangeran Ayin Komplek Ruko Villa The Green No.2 Rt.01, Kel/Desa Desa Kenten Laut, Kecamatan Talang Kelapa, Kab. Banyuasin, Sumatera Selatan
Nama KBLI	Pendidikan Taman Kanak-kanak Swasta/raudatul Athfal/bustanul Athfal
Kode KBLI	85132

Komitmen izin komersial atau operasional adalah sebagai berikut :

1. Izin Penyelenggaraan satuan Pendidikan Kerja Sama Taman Kanak Kanak

Kegiatan komersial atau operasional dapat dilakukan setelah pelaku usaha menyelesaikan komitmen sebagaimana disebutkan diatas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berwenang untuk melakukan evaluasi dan/atau perubahan, dalam hal izin komersial atau operasional yang telah diterbitkan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dikeluarkan pada tanggal : 11 Oktober 2018



Dokumen ini dikeluarkan dari Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya